



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Veteran Nomor 45, Telepon (0322) 3177730

Email : bpbd@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

NOMOR : 188 / 79 /KEP/ 413.208 /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
19. Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. tugas
memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten Lamongan;
 - b. fungsi
membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - 1) melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 2) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 3) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 4) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Mei 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPETEN LAMONGAN



JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Lamongan;
4. Sdr. Pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KEPALA

PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :188/79/KEP/413.208/2023
TANGGAL : MEI 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Atasan PPID	Joko Raharto, S.STP.,M.AP	Kepala Pelaksana
II.	Ketua PPID	Mohammad Anwar, S.Si, M.Si.	Sekretaris
III.	Sekretaris	Ainis Yunita Dewi, S.E., M.M.	Kasubag Umum
IV.	a. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Gunawan, S.E., M.M 2. Irfan Hariadi, S.T	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penata Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Seksi Pencegahan
	b. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1 Mohamad Muslimin, S.H., M.M 2 Edi Sobirin	Kabid Kedaruratan dan Logistik Staff
3	Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Fitriasih, S.T. 2. Nasikin, S.Sos.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Penata Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Mei 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP

